



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 008/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBUKAAN KOTAK SUARA UNTUK PENGAMBILAN
FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK, MODEL C.DAFTAR
HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH
TAMBAHAN-KWK SEBAGAI BAHAN EVALUASI PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 218/PL.02-SD/01/KPU/III/2021 tentang Pengambilan Data untuk Keperluan Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan Tim Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Sebagai Bahan Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 218/PL.02-SD/01/KPU/III/2021 tentang Pengambilan Data Untuk Keperluan Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 2. Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor 011/PP.09-BA/1610/KPU-Kab/III/2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBUKAAN KOTAK SUARA UNTUK PENGAMBILAN FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK SEBAGAI BAHAN EVALUASI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020**

- KESATU** : Menetapkan Susunan Anggota Tim Pembukaan Kotak Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Kerja dalam rangka Pembukaan Kotak Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 untuk memperoleh formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan Model C.Daftar hadir Pemilih Tambahan-KWK selama 3 hari dari tanggal 22 Maret 2021 s/d 24 Maret 2021.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada Tanggal : 22 Maret 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**


ttd

MASSURYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

Kasubbag Hukum



ELLYA AGUSTINA

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR : 008/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2021

TANGGAL : 22 Maret 2021

TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBUKAAN KOTAK SUARA UNTUK PENGAMBILAN FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK SEBAGI BAHAN EVALUASI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBUKAAN KOTAK SUARA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Massuryati	Ketua KPU	Pengawas
2	Titin Maryati	Anggota KPU	
3	Masjidah	Anggota KPU	
4	Roby Ardiansyah	Anggota KPU	
5	Rusdi	Anggota KPU	
6	Dian Lestari	Sekretaris	
7	Siti Sarah	Plt. Kasubbag Program dan Data	Scan
8	Thabrani	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
9	Ellya Agustina	Kasubbag Hukum	
10	Amir Fauzi	Bendahara	
11	Rapiko Nurhidayah	Staf	
12	Zulyadi	Staf	
13	Apriansyah	Staf	
14	Rika Trisnawati	Staf	
15	Fauziah	Staf	
16	Yulia Arizka	Staf	
17	Yaswari	Staf	
18	Randi Effendi	Staf	
19	Kadir	Staf	
20	Leni Marlina	Staf	
21	Mursadil	Staf	Angkut dan Buka Kotak Suara
22	Defri		
23	Ujang		Jaga Kotak Suara
24	Aiptu Zumrowi	Kanit 1 Sospol Sat Intelkam	
25	Bripka Hujjatul Qodry	BA Sat Intelkam	
26	Briptu M. Iqbal Ismoyodinata	BA Sat Intelkam	

ditetapkan di : Indralaya

pada tanggal : 22 Maret 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

ttd

MASSURYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR****Kasubbag Hukum****ELLYA AGUSTINA**